



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 39

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, perlu dilakukan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis daerah yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan non formal sejenis.
6. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
7. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPT SKB adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis bidang pendidikan nonformal sejenis.
10. Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar diubah menjadi Satuan PNF Sejenis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Program PNF, Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendidikan non formal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF sejenis alih fungsi dari SKB terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF sejenis alih fungsi dari SKB.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF Sejenis.
- (5) Kedudukan, organisasi, tugas, dan fungsi Satuan PNF sejenis alih fungsi dari SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Satuan PNF sejenis alih fungsi dari SKB, berhak:
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.

- (2) Satuan PNF sejenis alih fungsi dari SKB, dapat:
 - a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF Sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan PNF sejenis alih fungsi SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Untuk pertama kalinya berdiri sebagai Satuan PNF sejenis alih fungsi dari SKB, Kepala Satuan PNF sejenis alih fungsi dijabat oleh Kepala UPT SKB sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF sejenis alih fungsi dari SKB definitif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kepala Satuan PNF sejenis alih fungsi dari SKB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-9-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-9-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 39

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

BAGAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PNF
SEJENIS ALIH FUNGSI DARI SKB

A. BAGAN ORGANISASI SATUAN PNF SEJENIS ALIH FUNGSI
DARI SKB



B. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN PNF SEJENIS ALIH FUNGSI DARI SKB

1. Tugas SKB sebagai Satuan PNF Sejenis adalah menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
2. Fungsi SKB sebagai Satuan PNF Sejenis :
 - a. Pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. Pelaksanaan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi pada SKB.
3. Tugas Kepala SKB :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan SKB berdasarkan hasil evaluasi tahun lalu sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberi petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dindikpora baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi untuk mencapai hasil kerja yang optimal;
 - e. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - f. Memberikan motivasi dan pembinaan masyarakat agar gemar belajar, mau dan mampu menjadi tenaga pendidik;

- g. Mengintegrasikan dan mensinkronkan kegiatan sektoral;
 - h. Mengelola urusan tata usaha SKB;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas SKB kepada Kepala Dinas sebagai dasar pengambil kebijakan;
 - k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara lisan Maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok SKB.
4. Tugas Urusan Tata Usaha :
- a. Melakukan urusan administrasi kurikulum;
 - b. Melakukan urusan administrasi pesertas didik;
 - c. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. Melakukan urusan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan urusan administrasi sarana dan prasarana;
 - f. Hubungan masyarakat; dan
 - g. Melakukan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan
5. Tugas Kelompok Fungsional (Pamong Belajar)
- a. Mengidentifikasi penyelenggaraan program PNF Sejenis;
 - b. Menganalisis hasil identifikasi;
 - c. Melaksanakan pemantapan persiapan kegiatan pembelajaran, pelatihan/pembimbingan;
 - d. Menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;

- e. Menyusun silabus pembelajaran;
- f. Menyusun silabus pelatihan;
- g. Menyusun silabus pembimbingan;
- h. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
- i. Menyusun rencana pelaksanaan pelatihan;
- j. Menyusun rencana pelaksanaan pembimbingan;
- k. Melaksanakan pembelajaran;
- l. Melaksanakan pelatihan;
- m. Melaksanakan pembimbingan;
- n. Menyusun instrument penilaian hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampunya;
- o. Menyusun instrument pelatihan hasil pelatihan sesuai materi yang disampaikan;
- p. Menyusun instrument penilaian hasil pembimbingan sesuai dengan mata pelajaran/materi yang diampunya/disampaikan;
- q. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diampunya;
- r. Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan sesuai materi yang disampaikan;
- s. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
- t. Menganalisis hasil penilaian pelatihan;
- u. Menganalisis hasil penilaian pembimbingan;
- v. Melaksanakan diskusi terfokus hasil penilaian pembelajaran/pelatihan;
- w. Melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran/pelatihan berdasarkan hasil diskusi terfokus;
- x. Menyusun desain pengkajian program;
- y. Menyusun instrumen pengkajian program;
- z. Menvalidasi instrumen pengkajian program;
- aa. Melaksanakan orientasi petugas pengumpul data pengkajian program;
- bb. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta pelaporan pengkajian program;

- cc. Menyusun rencana pengembangan model program dan atau model pembelajaran/pelatihan/pembimbingan PNF Sejenis; dan
- dd. Melaksanakan pengembangan model program dan atau model pembelajaran/pelatihan/bimbingan PNF Sejenis.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDO SLAMET UTOMO

